



## PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

#### **TUTIK KOERNIAWATI disebut juga TOETY KOERNIAWATI Alias TAN**

**KING NIO**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F-VII/15 RT. 037 RW 006 Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada LULUS SUHANTO,SH.,M dan JADI AGUS ARIADI, S.H.,M.Hum, Para Advokat pada Kantor Hukum “LULUS SUHANTO,SH.,MH & ASSOCIATES” beralamat di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F-VI No. 15 , Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

**Ny. Janda LILI HARIYATI**, bertempat tinggal Perumahan Taman Pinang Indah Blok B 3 / 1 A, RT. 038, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada SANJAYA PAYANGKA,S.H.,MH dan GUNAWAN HARTONO,S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat “SANJAYA PAYANGKA,SH.,MH & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Bengawan Nomor 08 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sidoarjo pada tanggal 09 Juni 2020 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35, Putusan No. 152/Pdt.G/2020/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1. Bahwa pada sekitar tahun 1939 terjadi perkawinan antara seorang pria bernama BOEDianto alias TAN BOK LIEM dengan seorang wanita bernama LISA HERLIANTI alias LIEM PIEN NIO yang dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing bernama :
  - 1.1. TATIK SULISTIOWATI alias TAN SOEN NIO ;
  - 1.2. RAHAYU SOETANTI alias TAN HOEN NIO ;
  - 1.3. TRI HANDONO alias TAN PEK SIN ;
  - 1.4. TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO ;
  - 1.5. TOETY KOERNIAWATI alias TAN KING NIO ( PENGGUGAT ) ;
  - 1.6. JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO ;
  - 1.7. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG (suami Tergugat) ;
2. Bahwa dalam perjalanannya kedua orang tua Penggugat tersebut saat ini telah meninggal dunia masing-masing ayahnya bernama BOEDianto alias TAN BOK LIEM pada tanggal 22 Nopember 1976 dan ibunya bernama LISA HERLIANTI alias LIEM PIEN NIO pada tanggal 30 Desember 1994. Dimana terhadap saudara kandung Penggugat/anak-anak kandung pasangan BOEDianto alias TAN BOK LIEM (Alm.) dengan seorang wanita bernama LISA HERLIANTI alias LIEM PIEN NIO (Almh.) tersebut beberapa diantaranya sudah meninggal dunia diantaranya :
  - a. Anak pertama bernama TATIK SULISTIOWATI alias TAN SOEN NIO yang telah meninggal dunia pada ± Tahun 2005 yang mempunyai / meninggalkan seorang anak bernama BAMBANG JULIANTO ;
  - b. Anak kedua bernama RAHAYU SOETANTI alias TAN HOEN NIO yang telah meninggal dunia pada ± Tahun 1979 yang mempunyai / meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan dari ketiga anaknya tersebut yang masih hidup sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN yang keduanya saat ini sudah dewasa ;
3. Bahwa terhadap adik Penggugat bernama TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG ketika masih jejak / belum kawin telah membeli 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal masing-masing:
  - 3.1. Terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F – VII / 15, RT. 037, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabuparten Sidoarjo yang dibeli pada sekitar Tahun 1997 dari PT. SURYA MAKMUR MANDIRI ;



- 3.2. Terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok B – 3, No. 1 A, RT. 038, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang dibeli pada sekitar Tahun 2004 dari PT. SURYA MAKMUR MANDIRI;
4. Bahwa setelah adik Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal tersebut, maka pada sekitar tahun 1998 adik Penggugat bernama JOEVITA HANDRIANI menempati tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik adik Penggugat ( TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG ) dengan persetujuan pemiliknya yaitu TJIPTO DJANUARIANTO, terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F-VII/15 Sidoarjo sebagaimana poin No. 3.1. bersama suaminya bernama PHOA KIEM ING dan kedua anak orang anak Penggugat bernama SHEIRLY IRAWATI dan HENDRI AGUSTINO sampai sekarang ;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2007 adik penggugat bernama TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIA sedangkan perkawinan dengan seorang wanita bernama LILI HARIYATI (TERGUGAT) dan dalam membina rumah tangganya mereka tinggal / menempati tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang merupakan hasil pembelian adik Penggugat tersebut sebelum kawin terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok B – 3, No. 1 A, RT. 038, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;
6. Bahwa setelah mengarungi kehidupan rumah tangganya selama ± 4 (empat) tahun lamanya dengan TERGUGAT adik Penggugat (TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG ) tersebut meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2011 yang selama perkawinannya dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak kandung, akan tetapi meninggalkan Tergugat sebagai isteri / janda yang masih hidup juga meninggalkan saudara-saudara baik kandung maupun keponakan yang masih hidup yaitu :
- 6.1. TRI HANDONO alias TAN PEK SIN ;
- 6.2. TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO ;
- 6.3. TOETY KOERNIAWATI alias TAN KING NIO ( PENGGUGAT ) ;
- 6.4. JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO ;
- 6.5. BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO yang merupakan ahli waris pengganti dari ibunya bernama TATIK SULISTIOWATI alias TAN SOEN NIO yang meninggal dunia pada sekitar Tahun 2005 (yang juga merupakan saudara kandung Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG) ;



6.6. LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN yang merupakan para ahli waris pengganti dari ibunya bernama RAHAYU SOETANTI alias TAN HOEN NIO yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 (yang juga merupakan saudara kandung Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG) ;

Dengan demikian :

- 1) PENGGUGAT ;
- 2) TERGUGAT;
- 3) TRI HANDONO alias TAN PEK SIN ;
- 4) TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO ;
- 5) JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO ;
- 6) BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO ;
- 7) 7.1 LIKE JUANUDIN ;  
7.2 DAVID JUANUDIN ;

Adalah para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG;

7. Bahwa Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG **selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta asal yang dibelinya sebelum kawin dengan Ter Gugat yaitu** berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan masing-masing :

- Terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F – VII / 15, RT. 037, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;
- Terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok B – 3, No. 1 A, RT. 038, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;

yang sampai dengan gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo belum dibagi waris secara sah kepada para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG yaitu PENGGUGAT, TERGUGAT, TRI HANDONO alias TAN PEK SIN, TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO, JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO, BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO selaku ahli waris pengganti (Almh.) TATIK SULISTIOWATI, LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN selaku ahli waris pengganti dari (Almh.) RAHAYU SOETANTI ;

8. Bahwa Penggugat sangat terkejut karena ternyata Tergugat dengan cara melawan hukum ingin menguasai / memiliki seluruh harta asal peninggalan adik Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 3 (tiga) posita gugatan yang merupakan harta warisan bersama yang belum dibagi waris diantara



para ahli warisnya diantaranya dengan cara membalik nama Sertipikat Hak Milik No. 2003/Kel. Lemahputro seluas 135 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1997 Nomor : 5266/1997 tertanggal 25 September 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F – VII / 15, RT. 037, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang semula Tertulis atas nama TJITRO DJANUARIANTO menjadi atas nama Ny. Janda LILI HARIYATI (Tergugat) tanpa seijin Penggugat dan para ahli waris lainnya, dikarenakan TERGUGAT bukanlah ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG satu-satunya. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat maupun para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG lainnya ;

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang membalik nama Sertipikat Hak Milik No. 2003/Kel. Lemahputro seluas 135 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1997 Nomor : 5266/1997 tertanggal 25 September 1997 yang semula atas nama TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG menjadi atas nama Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 2003/Kel. Lemahputro seluas 135 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1997 Nomor : 5266/1997 tertanggal 25 September 1997 dimaksud adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
10. Bahwa agar hak Penggugat dan ahli waris lainnya yang terurai diatas tidak dirugikan oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membagi waris terhadap harta asal peninggalan Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG sebagaimana dalil posita poin No. 3 (tiga) tersebut diatas kepada Para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG yang dijelaskan pada poin 6 (enam) diatas dengan cara menjual bersama dengan Para Ahli Waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG dimaksud secara lelang dimuka umum yang kemudian hasilnya dibagikan kepada Para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG tersebut dengan perincian bagian masing-masing sebesar :
  - 10.1. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk TOETY KOERNIAWATI Alias TAN KING NIO (Penggugat)
  - 10.2. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk Ny. Janda LILI HARIYATI (Tergugat) ;
  - 10.3. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk TRI HANDONO Alias TAN PEK SIN ;
  - 10.4. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk TJANDRA HERAWATI Alias TAN TJOEN NIO ;



- 10.5. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk JOEVITA HANDRIANI Alias TAN HAN NIO ;
- 10.6. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk BAMBANG JULIANTO selaku ahli waris Pengganti dari Almh. TATIK SULISTIOWATI Alias TAN SOEN NIO ;
- 10.7. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN selaku para ahli waris pengganti dari Almh. RAHAYU SOETANTI Alias TAN HOEN NIO dibagi 2 (dua) masing-masing :
  - 10.7.1. 1/14 (satu per empat belas) bagian untuk LIKE JUANUDIN ;
  - 10.7.2. 1/14 (satu per empat belas) bagian untuk DAVID JUANUDIN ;
11. Bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk dari Tergugat melakukan penjaminan / pembebanan hak / penjualan terhadap obyek sengketa kepada pihak-pihak lain, maka perlu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 2 (dua) obyek tanah dan bangunan masing-masing :
  - 11.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F – VII / 15, RT. 037, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;
  - 11.2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok B – 3, No. 1 A, RT. 038, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan pada bukti – bukti yang sah dan Authentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR perkara A quo memenuhi syarat hukum untuk dapat diputus dan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi dari Tergugat (***Uitvorbaar bij voorraad***);

Berdasar atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Penggugat mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**I. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Bila telah diletakkan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (***Conservatoir Beslag***) terhadap barang tidak bergerak berupa :
  - 3.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F – VII / 15, RT. 037, RW. 006,



- Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 3.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok B – 3, No. 1 A, RT. 038, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
4. Menyatakan bahwa PENGUGAT, TERGUGAT, JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO, TRI HANDONO alias TAN PEK SIN, TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO, BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO, LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN adalah sah para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa :
- 5.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F – VII / 15, RT. 037, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 5.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok B – 3, No. 1 A, RT. 038, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Adalah sah merupakan harta ASAL peninggalan milik Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG dan merupakan harta warisan bersama yang belum dibagi waris secara sah kepada Para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO yakni PENGUGAT, TERGUGAT, TRI HANDONO alias TAN PEK SIN, TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO, JOEVITA HANDRIANI alias TAN han NIO, BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO, LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN ;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi waris terhadap harta asal peninggalan Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG yang merupakan harta warisan bersama yaitu berupa :
- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F – VII / 15, RT. 037, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok B – 3, No. 1 A, RT. 038, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

kepada Para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG yakni PENGUGAT, TERGUGAT, TRI HANDONO alias TAN PEK





SIN, TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO, JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO, BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO, LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN dengan cara menjual bersama dengan Para Ahli Waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG dimaksud secara lelang dimuka umum yang kemudian hasilnya dibagikan kepada Para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG tersebut dengan perincian bagian masing-masing sebesar :

- 6.1. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk TUTIK KURNIAWATI Alias TAN KING NIO (Penggugat);
- 6.2. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk Ny. Janda LILI HARIYATI (Tergugat) ;
- 6.3. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk TRI HANDONO Alias TAN PEK SIN ;
- 6.4. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk TJANDRA HERAWATI Alias TAN TJOEN NIO ;
- 6.5. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk JOEVITA HANDRIANI Alias TAN HAN NIO ;
- 6.6. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk BAMBANG JULIANTO selaku ahli waris Pengganti dari Almh. TATIK SULISTIOWATI Alias TAN NIO ;
- 6.7. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN selaku para ahli waris pengganti dari Almh. RAHAYU SOETANTI Alias TAN HOEN NIO dibagi 2 (dua) masing-masing :
  - 6.7.1. 1/14 (satu per empat belas) bagian untuk LIKE JUANUDIN ;
  - 6.7.2. 1/14 (satu per empat belas) bagian untuk DAVID JUANUDIN ;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2003/Kel. Lemahputro seluas 135 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1997 Nomor : 5266/1997 tertanggal 25 September 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang semula tercatat atas nama TJITRO DJANUARIANTO dibalik nama menjadi atas nama Ny. Janda LILI HARIYATI (Tergugat) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat / berlaku ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat (***Uitvorbaar bij voorraad***) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan ;





Dan Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu telah hadir kuasa Penggugat yaitu LULUS SUHANTO,SH.,M dan JADI AGUS ARIADI, S.H.,M.Hum sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya yaitu SANJAYA PAYANGKA,S.H.,MH dan GUNAWAN HARTONO,S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs.H. IMAM KHANAFI RIDHWAN,S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, tertanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI :**

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

##### **A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa **TERGUGAT** membantah, menyangkal serta menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT**, kecuali yang hendak **TERGUGAT** tegaskan dan diakui berikut dibawah ini, sedangkan dalil-dalil **PENGGUGAT** yang sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil **TERGUGAT** dianggap sebagai pengakuan **PENGGUGAT** yang mengikat dan merupakan bukti yang sah menurut hukum (Vide Pasal 164 H.I.R. Jo. Pasal 1866 KUH Perdata);
2. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa pada intinya  
“Dengan Demikian ;
  1. **PENGGUGAT** ;
  2. **TERGUGAT**;
  3. **TRI HANDONO alias TAN PEK SIN**;
  4. **TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO**;
  5. **JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO**;



6. *BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO;*

7. *7.1. LIKE JUANUDIN ;*

*7.2. DAVID JUANUDIN;*

*Adalah para ahli waris Alm. TJITRO DJUANUARIANTO alias TAN PEK LIANG;"* sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan halaman 3;

3. Bahwa dalam pengakuan Gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 surat gugatan yang pada intinya menyebutkan : *"yang sampai dengan gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo belum dibagi waris secara sah kepada para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG yaitu PENGGUGAT, TERGGUAT TRI HANDONO alias TAN PEK SIN, TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO, JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO, BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO selaku ahli waris pengganti (Almh. TATIK SULISTIOWATI, LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN selaku ahli waris pengganti dari (Almh.) RAHAYU SOETANTI;*
4. Bahwa Gugatan **PENGKUGAT** tidak jelasnya dalam objek sengketa, karena **PENGKUGAT** mendalilkan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, yaitu telah membalik nama Sertipikat Hak Milik No. 2003/Kel. Lemahputro seluas 135 M2, menjadi nama Tergugat tanpa seijin Penggugat dan para ahli waris lainnya... sebagaimana dalam surat gugatan halaman 4 tetapi dalam Posita Gugatan menjelaskan tentang Gugatan Pembagian Waris dan petitum nomor 4 *"Menyatakan bahwa PENGKUGAT, TERGUGAT, JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO, TRI HANDONO alias TAN PEK SIN, TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO, BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO, LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN adalah sah para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG;"*
5. Bahwa Gugatan PENGKUGAT menggabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Penetapan Ahli Waris seakan-akan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah membalik nama Sertifikat pada SHM No. 2003/Kel. Lemahputro padahal Tergugat adalah ahli waris satu-satunya dari Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG yang merupakan Istri dari Almarhum TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG sebagaimana ternyata dari Keterangan Hak Mewaris No. 01/RL/SKW/2011 tertanggal 12 April 2011 yang dibuat oleh Notaris RINI LAGONDA, sehingga gugatan PENGKUGAT penuh rekayasa dan tidak jelas



serta kabur harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa oleh karena dasar gugatan PENGUGAT kabur, maka gugatan PENGUGAT menjadi tidak beralasan, hal ini sesuai dengan yurisprudensi nomor 239 K/Sip/1986 yang menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima atas alasan karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum”;
7. Bahwa Gugatan **PENGUGAT** tidak memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas, terbukti yang disampaikan tidak sesuai kenyataan, sehingga terbukti *Obscur Libel*, haruslah gugatan **PENGUGAT** ditolak dan atau tidak dapat diterima;

**B. Gugatan Penggugat Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem.**

1. Bahwa gugatan **PENGUGAT** dalam perkara ini (152/Pdt.G/2020/PN.Sda) memiliki kesamaan obyek dan posita dengan putusan perkara perdata Nomor: 66/Pdt.G/2013/PN.Sda; Jo Nomor: 171/Pdt/2014/PT.Sby; Jo 5099 K/Pdt/2014 yang diputus pada tanggal 26 Nopember 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Ny. JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO sebagai **PENGUGAT**, dan Ny. Janda LILI HARIYATI sebagai **TERGUGAT**;
2. Bahwa adapun Putusan Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2013/PN.Sda tertanggal 22 Agustus 2013 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000 ( lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa adapun Putusan Perkara Nomor: 171/Pdt/2014/PT.Sby tertanggal 19 Mei 2014, dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 66/Pdt.G/2013/PN.Sda, tanggal 22 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut;



- Menghukum Penggugat / Pembanding tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa adapun Putusan Perkara Nomor: 3099 K/Pdt/2014, tanggal 26 Nopember 2015, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO tersebut;-
  - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);--
5. Bahwa sebelum **PENGGUGAT** telah mengajukan perkara *a quo*, Adik **Penggugat Ny. JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO** sudah pernah mengajukan gugatan dengan daftar perkara 66/Pdt.G/2013/PN.Sda; Jo Nomor: 171/Pdt/2014/PT.Sby; Jo 5099 K/Pdt/2014, dengan isi materi Gugatan yang sama seperti dalam perkara *a quo*, dengan amar putusan menolak gugatan PENGGUGAT dan telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa oleh karena dasar gugatan PENGGUGAT memiliki kesamaan Posita dan obyek gugatan dalam Perkara 66/Pdt.G/2013/PN.Sda; Jo Nomor: 171/Pdt/2014/PT.Sby; Jo 5099 K/Pdt/2014, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi nomor 647K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1973 yang menyatakan “bahwa ada atau tidaknya *ne bis in idem*, tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah terlebih dahulu diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasan yang sama.”;
7. Bahwa dengan demikian terbukti obyek dalam gugatan yang dilakukan PENGGUGAT dalam perkara No. 66/Pdt.G/2013/PN.Sda; Jo. Nomor: 171/Pdt/2014/PT.Sby; Jo. 5099 K/Pdt/2014 dan dalam perkara *a quo* adalah sama, sehingga dengan demikian terbukti secara sah menurut hukum bahwasanya gugatan PENGGUGAT *a quo* **Ne Bis In Idem**.

**C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** mengandung cacat hukum kurangnya pihak dalam perkara *a quo*, mengingat ada pihak lain yang seharusnya ikut ditarik dalam Gugatan.



2. Bahwa dalam posita Gugatan *a quo*, **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa **PENGGUGAT** termasuk sebagai salah satu para ahli waris yang belum mendapatkan haknya akan tetapi Penetapan Ahli Waris tersebut telah ditetapkan berdasarkan Keterangan Hak Mewaris No. 01/RL/SKW/2011, yang dibuat oleh Notaris RINI LAGONDA, Sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi.
3. Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.** :

*“Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. **Pihak yang** bertindak sebagai penggugat atau yang **ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak** sebagai penggugat atau **ditarik tergugat**”*

(**M. Yahya Harahap, S.H.**, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 112)
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.** tersebut, ada pihak lain yang seharusnya ditarik dalam Gugatan *a quo* yaitu RINI LAGONDA selaku Notaris yang membuat Keterangan Hak Mewaris.
5. Bahwa, mengingat dalam perkara *a quo* Notarislah yang membuat Surat Keterangan Waris yang menetapkan bahwa **TERGUGAT** adalah satu-satunya ahli waris yang sah menurut Hukum sehingga Notaris RINI LAGONDA yang tidak turut dijadikan sebagai pihak, maka secara yuridis Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** mengandung cacat *error in persona* berupa **plurium litis consortium**.
6. Dengan demikian, secara yuridis Gugatan **PENGGUGAT** mengandung cacat **ERROR IN PERSONA** berupa **PLURIUM LITIS CONSORTIUM**, oleh karenanya sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menerima eksepsi **TERGUGAT** dengan menyatakan menolak Gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijkverklaard**).

#### **D. GUGATAN PENGGUGAT DISKUALIFIKASI atau GEMIS AANHOEDANIGHEID**

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** mengandung cacat hukum yaitu dalam hal ini **PENGGUGAT** tidak mempunyai Kapasitas untuk Menggugat Harta Waris Alm.TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK



LIANG dan Penggugat tidak memiliki Legal standing atas perkara ini karena Tergugat adalah satu-satunya Ahli Waris yang sah dan benar menurut hukum demikian berdasarkan Keterangan Hak Mewaris No. 01/RL/SKW/2011, yang dibuat oleh Notaris RINI LAGONDA, Sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi.

2. Bahwa berdasarkan pada 832 KUHPPerdata yang menerangkan : “Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini... dst” dan pasal 852a KUHPPerdata yang menerangkan : “Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian,... dst” yang merupakan dasar janda termasuk ke dalam golongan ahli waris kesatu.
3. Bahwa berdasarkan pada Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris dan dasar hukum Pasal 832 KUHPPerdata dan Pasal 852a KUHPPerdata tersebut maka telah jelas dan tepat bahwa Tergugat adalah ahli waris satu-satunya yang sah dan benar menurut hukum dikarenakan Tergugat juga merupakan golongan ahli waris ke I sedangkan **PENGGUGAT** adalah termasuk dalam golongan ahli waris ke II. Apabila terdapat golongan ahli waris ke I maka golongan ahli waris berikutnya tidak akan mendapatkan harta warisan atau menutup ahli waris lain yang masuk ke dalam golongan berikutnya atas harta peninggalan pewaris.
4. Dengan demikian, secara yuridis Gugatan **PENGGUGAT** mengandung cacat **ERROR IN PERSONA** berupa **DISKUALIFIKASI IN PERSONA**, oleh karenanya sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menerima eksepsi **TERGUGAT** dengan menyatakan menolak Gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkeverklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. TANGGAPAN ATAS POSITA PENGGUGAT

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian analisa Pokok Perkara ini (*mutatis mutandis*);



2. Bahwa **TERGUGAT** tetap membantah, menyangkal serta menolak dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT** karena dalam perkara *a quo* Gugatan **PENGUGAT** yang sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil **TERGUGAT** mohon dianggap sebagai pengakuan **PENGUGAT** yang mengikat dan merupakan bukti yang sah dan mengikat menurut hukum (*Vide* Pasal 164 H.I.R jo. Pasal 1866 KUH Perdata);
3. Bahwa dalam posita point **dalam surat gugatan halaman 3, PENGUGAT** menyatakan :

*Bahwa setelah adik Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal tersebut, maka pada sekitar tahun 1998 adik Penggugat bernama JOEVITA HANDRIANI menempati tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik adik Penggugat (TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG) dengan persetujuan pemiliknya yaitu TJIPTO DJANUARIANTO, terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F-VII/15 Sidoarjo sebagaimana poin No. 3.1. bersama suaminya bernama PHOA KIEM ING dan kedua anak orang anak Penggugat bernama SHIERLY IRAWATI dan HENDRI AGUSTINO sampai sekarang;*

**Tanggapan :**

Bahwa, atas dasar apa **PENGUGAT** menyatakan adik **PENGUGAT** yang bernama JOEVITA HANDRIANI telah mendapatkan persetujuan dari almarhum TJIPTO DJANUARIANTO, Pihak **TERGUGAT** mensoomir kepada **PENGUGAT** untuk membuktikan bahwa Almarhum TJITRO DJANUARIANTO telah memberikan persetujuan untuk menempati rumah tersebut, justru Nyonya Jovita Handriani menempati rumah tersebut berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 02 Juli 2012 yang dibuat dihadapan ONY SEPTI PONTUANTO, SARJANA HUKUM, NOTARIS Di Kab. SIDOARJO yang pada intinya isi dari perjanjian tersebut adalah sewa menyewa antara **TERGUGAT** dengan Nyonya JOEVITA HANDRIANI (adik **PENGUGAT**) dengan jangka waktu selama 1 tahun yaitu 15 Juni 2012 sampai dengan 14 Juni 2013. Bahwa meskipun Perjanjian Sewa menyewa tersebut telah habis masa berlakunya Nyonya Jovita Handriani masih menempati Perumahan Taman Pinang Indah Blok F-VII/15 tersebut sampai sekarang dengan tidak membayar uang sewa kepada Pihak **TERGUGAT**. Bahwa untuk perkara inipun telah diputus oleh Pengadilan negeri Sidoarjo dengan nomor Perkara





208/Pdt.G/2017/PN.Sda. antara Lili Hariyati selaku **PENGGUGAT** lawan Joevita Handriani sebagai **TERGUGAT** dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 03 tanggal 2 Juli 2012;
4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya, untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Pinang Blok F-VII/15 RT/RW 037/006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Taman Pinang Indah Blok F – VII;
  - Sebelah Timur : Jalan Taman Pinang Indah Blok F-VII/No. 16;
  - Sebelah Selatan : Sungai Sidokare;
  - Sebelah Barat : Jalan Taman Pinang Indah Blok F-VII/No. 14;
6. Menghukum Tergugat ntuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus denda keterlambatan sebesar Rp. 155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai kini diperhitungkan sejumlah Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Jo. Putusan Perkara Nomor 230/PDT/2018/PT.SBY dengan amar Putusan sebagai berikut :



#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan negeri Sidoarjo tanggal 18 Januari 2018 Nomor 208/Pdt.G/2017/PN.Sda, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dala kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Jo. Putusan Perkara Nomor 1927 K/Pdt/2019 dengan amar Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan kasasi dari Pemhoon Kasasi JOEVITA HANDRIANI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dengan Putusan perkara Wanprestasi 208/Pdt.G/2017/PN.Sda. Jo. Putusan Perkara Nomor 230/PDT/2018/PT.SBY Jo. Putusan Perkara Nomor 1927 K/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas telah jelas dan terang bahwa Adik PENGUGAT yang bernama JOEVITA HANDRIANI menempati rumah Perumahan Taman Pinang Indah Blok F-VII/15 Sidoarjo bukan atas persetujuan Alm. TJITRO DJANUARIANTO melainkan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 02 Juli 2012 yang dibuat dihadapan ONY SEPTI PONTUANTO, SARJANA HUKUM, NOTARIS DI Kab. SIDOARJO.

4. Bahwa dalam posita dalam surat gugatan halaman 3, **PENGUGAT** menyatakan :

*Bahwa setelah mengarungi kehidupan rumah tangganya selama  $\pm$  4 (empat) tahun lamanya dengan TERGUGAT adik PENGUGAT (TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG) tersebut meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2011 yang selama perkawinannya dengan TERGUGAT tersebut tidak dikaruniai anak kandung, akan tetapi meninggalkan Tergugat sebagai isteri/janda yang masih hidup juga meninggalkan saudara-saudara baik kandung maupun keponakan yang masih hidup yaitu :*



- 6.1. TRI HANDONO alias TAN PEK SIN;
  - 6.2. TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO;
  - 6.3. TOETY KOERNIAWATI ALIAS TAN KING NIO (PENGGUGAT);
  - 6.4. JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO;
  - 6.5. BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO yang merupakan ahli waris pengganti dari ibunya bernama TATIK SULISTIOWATI alias TAN SOEN NIO yang meninggal dunia pada sekitar tahun 2005 (yang juga merupakan saudara kandung Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG);
  - 6.6. LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN yang merupakan para ahli waris pengganti dari ibunya bernama RAHAYU SOETANTI alias TAN HOEN NIO yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 (yang juga merupakan saudar kandung Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG);
- Dengan Demikian ;
8. PENGGUGAT ;
  9. TERGUGAT;
  10. TRI HANDONO alias TAN PEK SIN;
  11. TJANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO;
  12. JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO;
  13. BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO;
  14. 7.1. LIKE JUANUDIN ;
  - 14.2. DAVID JUANUDIN;

Adalah para ahli waris Alm. TJITRO DJUANUARIANTO alias TAN PEK LIANG;

**Tanggapan :**

Bahwa **TERGUGAT** tetap menolak dengan tegas dalil atau argumentasi hukum **PENGGUGAT** tersebut adalah keliru, menyesatkan, dan tidak berdasarkan pada hukum bahwa PENGGUGAT dan Saudara-saudara PENGGUGAT yang tertera dari 6.1-14.2. tersebut adalah ahli waris PENGGUGAT, Mengingat bahwa pada Pasal 832 KUHPerdara yang menerangkan : “Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini... dst” dan pasal 852a KUHPerdara yang menerangkan : “Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam



melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian,... dst" yang merupakan dasar TERGUGAT termasuk ke dalam golongan ahli waris kesatu serta Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh RINI LAGONDA, Sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi tertanggal 12 April 2011 yang juga menyatakan bahwa TERGUGAT adalah ahli waris satu-satunya yang sah dan benar meliputi harta bersama maupun harta asal dari Alm. TJITRO DJANUARIANTO.

Bahwa berdasarkan pada dasar hukum Pasal 832 KUHPdata dan Pasal 852a KUHPdata serta Keterangan Hak Mewaris dari RINI LAGONDA tersebut maka telah jelas dan tepat bahwa **TERGUGAT** adalah ahli waris satu-satunya yang sah dan benar menurut hukum dikarenakan **TERGUGAT** juga merupakan golongan ahli waris ke I sedangkan PENGUGAT dan Saudara-saudara PENGUGAT adalah termasuk dalam golongan ahli waris ke II. Apabila terdapat golongan ahli waris ke I maka golongan ahli waris berikutnya tidak akan mendapatkan apa apa atau menutup ahli waris lain yang masuk ke dalam golongan berikutnya atas harta peninggalan pewaris.

5. Bahwa dalam posita halaman 4 dalam surat gugatan, **PENGUGAT** menyatakan :

*Bahwa Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta asal yang dibelinya sebelum kawin dengan Tergugat yaitu berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan masing-masing;*

- *Terletak di perumahan Taman Pinang Indah Blok F-VII / 15, RT. 037, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo;*
- *Terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok B – 3, No. 1A, RT. 038, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;*

*Yang sampai dengan gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo belum dibagi waris secara sah kepada para ahli waris Alm. Tjitro Djanuario alias TAN PEK LIANG yaitu PENGUGAT, TERGUGAT, TRI HANDONO alias TAN PEK SIN, THANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO, JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO, BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO selaku ahli waris pengganti (Almh. I TATIK SULISTIOWATI, LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN selaku*



ahli waris pengganti dari (Almh.) RAHAYU SOETANTI;

**Tanggapan :**

Bahwa **TERGUGAT** tetap menolak dengan tegas dalil atau argumentasi hukum **PENGUGAT** tersebut adalah keliru dan menyesatkan, bahwa jelas tidak ada pembagian Harta Warisan dari Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG kepada **PENGUGAT**, TRI HANDONO alias TAN PEK SIN, THANDRA HERAWATI alias TAN TJOEN NIO, JOEVITA HANDRIANI alias TAN HAN NIO, BAMBANG JULIANTO Alias TAN SOEN NIO selaku ahli waris pengganti (Almh. I TATIK SULISTIOWATI, LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN selaku ahli waris pengganti dari (Almh.) RAHAYU SOETANTI karena satu-satunya ahli waris yang sah dan benar menurut hukum adalah **TERGUGAT** mengingat Pasal 832 KUHPerdara yang menerangkan : “Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini... dst” dan pasal 852a KUHPerdara yang menerangkan : “Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian,... dst” yang merupakan dasar **TERGUGAT** termasuk ke dalam golongan ahli waris kesatu serta Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh RINI LAGONDA, Sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi tertanggal 12 April 2011 yang juga menerangkan bahwa **TERGUGAT** adalah ahli waris satu-satunya yang sah dan benar atas harta bersama maupun harta asal dari Alm. TJITRO DJANUARIANTO, sehingga tidak ada pembagian harta warisan kepada Pihak Lain selain kepada **TERGUGAT** dikarenakan **TERGUGATLAH** satu-satunya AHLI WARIS yang sah dan benar menurut hukum.

6. Bahwa dalam posita halaman 4 surat gugatan, **PENGUGAT** menyatakan :

*Bahwa Penggugat sangat terkejut karena ternyata Tergugat dengan cara melawan hukum ingin menguasai / memiliki seluruh harta asal peninggalan adik Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 3 (tiga) posita gugatan yang merupakan harta warisan bersama yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya diantaranya dengan cara*



membalik nama Sertipikat Hak Milik No. 2003/Kel. Lemahputro seluas 135 M2, gambar situasi tanggal 1 Juli 1997 Nomor : 5266/1997 tertanggal 25 September 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F – VII/ 15, RT. 036, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang semula Tertulis atas nama TJITRO DJANUARIANTO menjadi atas nama Ny. Janda LILI HARIYATI (Tergugat) tanpa seijin Penggugat dan para ahli waris lainnya, dikarenakan TERGUGAT bukanlah ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG satu-satunya. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Pengugat merupakan para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG lainnya;

Bahwa oleh tindakan Tergugat yang membalik nama Sertipikat Hak Milik No. 2003 / Kel. Lemahputro seluas 135 m2, Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1997 Nomor : 5266/1997 tertanggal 25 September 1997 yang semula atas nama TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG menjadi atas nama Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 2003/Kel. Lemahputro seluas 135 m2, Gambar Situasi tanggal 1 Juli 1996 Nomor : 5266/1997 tertanggal 25 September 1997 dimaksud adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**Tanggapan :**

Bahwa posita **PENGUGAT** tidak berdasarkan hukum, atas dasar hukum apa TERGUGAT melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM???? Bahwa **TERGUGAT** adalah ahli waris satu-satunya yang sah dan benar menurut hukum mengingat Pasal 832 KUHPerdara yang menerangkan : “Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini... dst” dan pasal 852a KUHPerdara yang menerangkan : “Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian,... dst” yang merupakan dasar TERGUGAT termasuk ke dalam golongan ahli waris kesatu serta Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh RINI



LAGONDA, Sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi tertanggal 12 April 2011 yang juga menerangkan bahwa TERGUGAT adalah ahli waris satu-satunya yang sah dan benar menurut hukum atas harta bersama maupun harta asal dari Alm. TJITRO DJANUARIANTO.

Bahwa TERGUGAT mengajukan proses baliknama di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo pada Sertifikat Hak Milik nomor 2003/Kel. Lemahputro dari Alm. TJITRO DJANUARIANTO kepada TERGUGAT adalah sesuai dengan Keterangan Hak Mewaris No. 01/RL/SKW/2011 tanggal 12-04-2011 yang dibuat oleh RINI LAGONDA, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Banyuwangi dan telah diproses oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo karena TERGUGAT merupakan ahli waris yang sah menurut hukum sehingga Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo melakukan proses balik nama tersebut, hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku yaitu pada pasal 111 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH yang menerangkan sebagai berikut :

*“ (1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :*

- a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;*
- b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;*

*c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :*

- 1) wasiat dari pewaris, atau*
- 2) putusan Pengadilan, atau*
- 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau*
- 4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat*





tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,

- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

d. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa : surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;

e. bukti identitas ahli waris;"

Bahwa berdasarkan pada pasal 111 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH tersebut di atas yang mengatur bahwa untuk Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa maka surat tanda bukti sebagai ahli waris adalah Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris, sehingga berdasarkan pada dasar hukum tersebut telah jelas dan terang bahwa pihak Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo melaksanakan proses balik nama sesuai dengan dasar hukum dan ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa dalam posita point **halaman 4-5, PENGUGAT** menyatakan :
- Bahwa agar hak Penggugat dan ahli waris lainnya yang terurai diatas tidak dirugikan oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membagi waris terhadap harta asal peninggalan Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG sebagaimana dalil posita poin No. 3 (tiga) tersebut diatas kepada Para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alais TAN PEK LIANG yang dijelaskan pada poin 6 (enam) diatas dengan cara menjual bersama dengan Para Ahli Waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG dimaksud secara lelang dimuka umum yang kemudian hasilnya dibagikan kepada Para ahli waris Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG tersebut dengan perincian bagian masing-masing sebesar :*
- 10.1. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk TOETY KOERNIAWATI Alias TAN KING NIO (Penggugat)
- 10.2. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk Ny, janda LILI HARIYATI (Tergugat);



10.3. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk TRI HANDONO Alias TAN PEK SIN;

10.4. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk TJANDRA HERAWATI Alias TAN TJOEN NIO;

10.5. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk JOEVITA HANDRIANI Alias TAN HAN NIO;

10.6. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk BAMBANG JULIANTO selaku ahli waris Pengganti dari Almh. TATIK SULISTIOWATI Alias TAN SOEN NIO;

10.7. 1/7 (satu per tujuh) bagian untuk LIKE JUANUDIN dan DAVID JUANUDIN selaku para ahli waris pengganti dari Almh. RAHAYU SOETANTI Alias TAN HOEN NIO dibagi 2 (dua) masing-masing:

10.7.1. 1/14 (satu per empat belas) bagian untuk LIKE JUANUDIN;

10.7.2. 1/14 (satu per empat belas) bagian untuk DAVID JUANUDIN;

**Tanggapan :**

Bahwa **TERGUGAT** tetap menolak dengan tegas dalil atau argumentasi hukum **PENGUGAT** tersebut adalah keliru dan menyesatkan, telah jelas dan terang **TERGUGAT** adalah ahli waris satu-satunya yang sah dan benar menurut hukum yaitu karena sesuai dengan dasar hukum pasal 832 KUHPerdara yang menerangkan : “Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini... dst” dan pasal 852a KUHPerdara yang menerangkan : “Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian,... dst” yang merupakan dasar **TERGUGAT** termasuk ke dalam golongan ahli waris kesatu serta Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh RINI LAGONDA, Sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi tertanggal 12 April 2011 yang juga menerangkan bahwa **TERGUGAT** adalah ahli waris satu-satunya yang sah dan benar menurut hukum atas harta bersama maupun harta asal dari Alm. TJITRO DJANUARIANTO, sehingga sangat tidak beralasan dan tidak benar menurut hukum apabila dilakukan pembagian harta warisan sesuai posita **PENGUGAT**. Mengingat **TERGUGAT** adalah Ahli Waris



Golongan Pertama sedangkan **PENGGUGAT** dan semua yang disebut oleh **PENGGUGAT** sebagai ahli waris adalah Ahli Waris Golongan Kedua. Bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan atau menutup keluarga yang lebih jauh. Golongan ahli waris tersebut diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris. Apabila terdapat Golongan Pertama maka Golongan Kedua atau selanjutnya tidak akan mendapatkan warisan.

8. Bahwa dalam posita point **halaman 5**, **PENGGUGAT** menyatakan :  
*Bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk dari Tergugat melakukan penjaminan / pembebanan hak penjualan terhadap obyek sengketa kepada pihak-pihak lain, maka perl diletakkan sita jaminan (Convervoir Beslag) terhadap 2 (dua) obyek tanah dan bangunan masing-masing :*
- 11.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F – VII / 15, RT. 037, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 11.2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Tmaan Pinang Indah Blok B-3, No. 1 A, RT. 038, RW. 006, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

**Tanggapan :**

Bahwa **TERGUGAT** tetap menolak dengan tegas dalil atau argumentasi hukum **PENGGUGAT** dikarenakan **TERGUGAT** adalah pemilik sah dari Objek Sengketa tersebut, kepemilikan mana didasarkan pada Warisan dari Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG sebagai Golongan Pertama sehingga sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal apabila diajukan sita jaminan atas Obyek Gugatan Tersebut, mengingat **PENGGUGAT** tidak memiliki hak apapun atas Objek Sengketa tersebut.

**DALAM REKONPENS I :**

1. Bahwa apa yang terurai DALAM EKSEPSI dan DALAM KONPENS I dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan DALAM REKONPENS I INI;  
Selanjutnya DALAM REKONPENS I ini, kedudukan **PENGGUGAT** KONPENS I sekarang sebagai **TERGUGAT** REKONPENS I dan **TERGUGAT** KONPENS I sekarang sebagai **PENGGUGAT** REKONPENS I;
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah satu-satunya ahli waris yang sah dan benar menurut hukum yang didasarkan pada dasar hukum pasal 832 KUHPdata



dan pasal 852a KUHPdata serta Keterangan Hak Mewaris no. 01/RL/SKW/2011, yang dibuat oleh Notaris RINI LAGONDA, Sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi.

3. Bahwa sebagai akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSI, yang telah menarik PENGGUGAT REKONPENSI dalam Gugatan (Dalam Perkara KONPENSI), menimbulkan kegelisahan dan beban pemikiran dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, baik fisik maupun psikis yang disebabkan sejak adanya Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, maka wajarlah jika PENGGUGAT REKONPENSI menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Bahwa sebagai akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSI, yang telah menarik PENGGUGAT REKONPENSI dalam Gugatan (Dalam Perkara KONPENSI), adapun kerugian materiil yang timbul karena perkara ini adalah biaya honorarium advokat/pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, **TERGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT tersebut;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijkverklaard*) dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima Gugatan Rekonsensi / Tergugat Kompensi seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT adalah satu-satunya Ahli Waris yang sah dan benar menurut hukum dari Alm. TJITRO DJANUARIANTO alias TAN PEK LIANG.
3. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PENGGUGAT DALAM KONPENSI untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



4. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONPENSİ /PENGGUGAT DALAM KONPENSİ untuk membayar uang paksa (*drwangsom*) kepada PENGGUGAT DALAM REKONPENSİ / TERGUGAT DALAM KONPENSİ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan TERGUGAT DALAM REKONPENSİ / PENGGUGAT DALAM KONPENSİ untuk melaksanakan Putusan perkara ini, terhitung sejak keputusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi, maupun Verzet pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

1. Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika YANG MULIA Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI SIDOARJO yang menerima dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dapatnya perkara *a quo* diputus yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 06 Oktober 2020, sedangkan Tergugat mengajukan duplik tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup, yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-7 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk menjadi Warganegara Republik Indonesia atas nama LIEM PIEN NIO
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia atas nama TAN BOK LIEM;
3. Bukti P-3 : Akte Perkawinan No. 1/1939 tertanggal 27 November 1961 antara Liem Pien Nio dengan Tan Bok Liem yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa di Pati;
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Ganti Nama No. Daftar L/27/10058/As./BPGK/967 tanggal 22 Maret 1968 yang



diterbitkan oleh Walikota Malang antara lain terdiri dari Pemohon TAN BOK LIEM diganti menjadi nama BOEDianto, LIEM PIEN NIO diganti menjadi nama LISA DEWI HERLIANTI, TAN KING NIO diganti menjadi nama JOEVITA HANDRIANI dan TAN PIK LIANG diganti menjadi nama TJITRO DJANUARIANTO (almahum Pemilik obyek sengketa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Taman Pinang Indah Blok F VII/15 Kabupaten Sidoarjo;

5. Bukti P-5 : Akte Kelahiran Tan King Nio (Penggugat) di Semarang tanggal 9 Februari 1952 yang diterbitkan Catatan Sipil Kota Semarang;
6. Bukti P-6 : Akte Kematian atas nama Tan Bok Liem yang meninggal dunia tanggal 22 November 1976 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 28 Desember 1976;
7. Bukti P-7 : Akte Kematian atas nama Liem Pien Nio yang meninggal tanggal 30 Desember 1994 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang tanggal 23 Januari 1995;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-7 telah dicocokkan dengan surat aslinya yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-10, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akta Keterangan Hak Mewaris nomor 01/RL/SKW/2011 tanggal 12 April 2011 yang dibuat oleh RINI LAGONDA, Sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi;
2. Bukti T-2 : Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 66/Pdt.G/2013/PN.Sda tanggal 22 Agustus 2013.
3. Bukti T-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 171/Pdt/2014/PT.Sby tertanggal 19 Mei 2014;;
4. Bukti T-4 : Putusan Kasasi Nomor 3099 K/Pdt/2014 tanggal 26 Nopember 2015;.
5. Bukti T-5 : Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 03 tanggal 02 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Ony Septi Pontuanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo;



6. Bukti T-6 : Sertifikat Hak Milik Nomor 2003, Luas Tanah 135 m2, sesuai dengan Gambar Situasi nomor 5266/1997 tertanggal 1-7-1997, atas nama Janda Lili Hariyati;
7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 208/Pdt.G/2017/PN.Sda tanggal 18 Januari 2018;
8. Bukti T-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 230/PDT/2018/PT.SBY tanggal 10 Juli 2018;
9. Bukti T-9 : Putusan Kasasi Nomor 1927 K/PDT/2019 tanggal 18 September 2019;.
10. Bukti T-10 : Kutipan Akta Perkawinan No. 08 / 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi tertanggal 22 Januari 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini dan Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjawab gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)**

Penggugat mendalilkan :

1. Penggugat;
2. Tergugat;





3. Tri Handoko alias Tan Pek Sin;
4. Tjandra Herawati alias Tan Tjoen Nio;
5. Joevita Handriani alias Tan Han Nio;
6. Bambang Julianto alias Tan Soen Nio;
- 7.1. Like Juanudin;
- 7.2. David Juanudin;

adalah para ahli waris almarhum Tjitro Djuanuario alias Tan Pek Liang. Obyek sengketa belum dibagi waris kepada para ahli waris, Tergugat telah membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 2003/Kelurahan Lemahputro seluas 135 M2 menjadi nama Tergugat tanpa seijin Penggugat dan para ahli waris lainnya, karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

B. Gugatan Penggugat Exception Res Judicata atau Ne Bis In Idem

Gugatan Penggugat dalam perkara ini (152/Pdt.G/2020/PN.Sda) memiliki kesamaan obyek dan posita dengan putusan perkara perdata No. 66/Pdt.G/2013/PN.Sda jo No. 171/Pdt/2014/PT.Sby jo 5099K/Pdt/2014 dan berkekuatan hukum tetap dengan Ny. Joevita Handriani alias Tan Han Nio sebagai Penggugat dan Ny. Janda Lili Hariyati sebagai Tergugat. Karena dasar gugatan Penggugat memiliki kesamaan posita obyek gugatan dalam perkara 66/Pdt.G/2013/PN.Sda jo No. 171/Pdt/2014/PT.Sby jo 5099K/Pdt/2014. Dengan demikian yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini adalah Ne Bis In Idem.

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Dalam perkara ini ada pihak lain yang seharusnya ditarik dalam gugatan ini yaitu Rini Lagonda selaku Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris.

D. Gugatan Penggugat Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid.

Gugatan Penggugat mengandung Cacat hukum, Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, tidak memiliki Legal Standing atas perkara ini karena Tergugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah menurut hukum berdasarkan keterangan Hak Waris No. 01/RL/SKW/2011 yang dibuat oleh Notaris Rini Lagonda,SH, Notaris di Banyuwangi.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan tanggapan di Repliknya atas eksepsi Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tanggapan atas eksepsi Tergugat sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat sudah benar menurut hukum dan tidak kabur, tidak bersifat *Ne bis in idem* ataupun kurang pihak serta tidak mengandung diskualifikasi;
2. Penggugat adalah kakak kandung dari Jovita Handriani yang belum mendapat bagian waris dari harta peninggalan almarhum Tjito Djanuarianto yang masih ada hubungan adik kandung dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat dan Tanggapan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, beralasan untuk diterima atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi Tergugat sebagaimana dalam huruf A yaitu : Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), dipertimbangkan sebagai berikut :

ad. A. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa di dalam menyusun suatu gugatan yang terpenting dalam memformulasi gugatan adalah dasar hukum dan dasar fakta, apabila hal tersebut tidak ada maka gugatan dianggap kabur;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang menguraikan gugatan Penggugat disatu sisi Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan dilain sisi positanya tentang gugatan pembagian waris. Untuk itu posita gugatan Penggugat yang isinya tentang pembagian waris merupakan dasar fakta dan dasar hukum yang dijadikan alasan untuk menentukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dari hubungan hukum tersebut dijadikan landasan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum serta pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga ada konsekuensi logis dari uraian peristiwa dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidaklah mengandung kekaburan dengan demikian eksepsi mengenai gugatan kabur haruslah ditolak;

ad.B. Gugatan Penggugat Exceptio Res Judicate atau Ne Bis In Idem

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini dimana Penggugat Tutik Koerniawati menggugat Ny. Janda Lili Hariyati sebagai Tergugat. Dasar gugatan Penggugat mengenai gugatan pembagian waris ( ahli



waris).

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2013 dimana Penggugat ( Ny. Jovita Handriani) menggugat Ny. Janda Lili Hariyati sebagai Tergugat. Dasar gugatan Penggugat mengenai gugatan pembagian waris ( ahli waris ). Mengenai Putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri ditolak gugatan Penggugat (Ny. Jovita Handriani), Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI (Vide bukti awal bertanda T-2 sampai dengan T-4);

Menimbang, bahwa isi dari Putusan Pengadilan tersebut mengatakan bahwa Ny. Jovita Handriani (Penggugat) dan Toety Koerniawati yang merupakan saudara kandung Pewaris tidak berhak untuk menerima harta peninggalan dari almarhum Tjitro Djanuario karena golongan ahli waris kesatu yang berhak untuk mewaris masih ada yaitu Ny. Janda Lili Hariyati (Tergugat), dengan demikian menutup golongan ahli waris kedua yang berasal dari saudara kandung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tutik Koerniawati (Penggugat) menggugat Ny. Janda Lili Hariyati (Tergugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Ny. Jovita Handriani (Penggugat) menggugat Ny. Janda Lili Hariyati (Tergugat) yang digugat pada tanggal 4 April 2013 dan Putusan Pengadilan mengatakan Ny, Jovita Handriani (Penggugat) dan Toety Koerniawati yang merupakan saudara kandung Pewaris tidak berhak untuk menerima harta peninggalan dari almarhum Tjitro Djanuario karena golongan ahli waris kesatu yang berhak untuk mewaris masih ada yaitu Ny. Janda Lili Hariyati (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tutik Koerniawati sebagai Penggugat dan Ny. Janda Lili Hariyati sebagai Tergugat dan di dalam Putusan sebelumnya menyebutkan Tutik Koerniawati yang merupakan saudara kandung dari Ny. Jovita Handriani tidak berhak menerima harta peninggalan dari almarhum Tjitro Djanuario karena golongan ahli waris kesatu yakni Ny. Janda Lili Hariyati (Tergugat) masih ada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini Ne Bis In Idem karena ada Putusan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyebutkan Tutik Koerniawati tidak berhak untuk menerima harta peninggalan dari almarhum Tjitro Djanuario yang berhak adalah Ny. Janda Lili Hariyati sebagai Tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat beralasan dan patut dikabulkan dan mengenai



eksepsi Tergugat ad.C dan ad. D tidak perlu dipertimbangkan;

**TENTANG POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sebagaimana ketentuan pasal 181 HIR, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Penggugat dalam Rekonsensi dikabulkan maka gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi maka mengenai bukti-bukti, dalil-dalil yang dituntut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan kepada Penggugat dalam Rekonsensi dibebani ongkos perkara Nihil;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi Penggugat dalam Konpensi atau Tergugat dalam Rekonsensi dinyatakan ditolak maka gugatan Konpensi Penggugat dalam Konpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan HIR dan BW dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONPENSI :**

**TENTANG EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

**TENTANG POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi ditolak;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi atau Tergugat dalam Rekonsensi



atau Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Sidoarjo, pada hari **Jumat** tanggal **5 Februari 2021**, oleh kami, **HARIJANTO,S.H.,MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **VINCENTIUS BANAR TRISNARYANTO,S.H.,MH** dan **SOEGIARTI,S.H.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021** diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami **HARIJANTO,S.H.,MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. RIDWANTORO,S.H.,MH** dan **MULYADI,S.H.** , masing-masing selaku Hakim Anggota Hakim tersebut, dengan dibantu **ERNA PUJI LESTARI,S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H.RIDWANTORO,S.H.,M.H.**

**HARIJANTO,S.H.,MH.**

**MULYADI,S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ERNA PUJI LESTARI, SH.**



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp	100.000,00	
3. Biaya Panggilan .....	Rp	484.000,00	
4. PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00	
5. Biaya Sumpah .....	Rp	-	
6. Meterai .....	Rp	10.000,00	
7. Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,00	+
Jumlah :		Rp	654.000,00 ( enam ratus lima puluh empat ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)